



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 157 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN
PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Diktum KEDUA BELAS Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2022 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);
3. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 430 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2022 tentang Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI DAN PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat dan daerah, serta Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dalam pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KONFIRMASI PELUNASAN DAN
PEMBAYARAN PELUNASAN BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI
REGULER TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

A. Kuota Haji Reguler

1. Kuota Haji Reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sejumlah 92.825 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima) terdiri atas:
 - a. Kuota Jemaah Haji Reguler sejumlah 92.246 (sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam) orang;
 - b. Kuota Pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 114 (seratus empat belas) orang; dan
 - c. Kuota Petugas Haji Daerah sejumlah 465 (empat ratus enam puluh lima) orang.
2. Persyaratan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Haji Reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sebagai berikut:
 - a. telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi;
 - b. berusia paling tinggi 65 tahun 0 bulan per tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi;
 - c. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir; dan
 - d. berusia paling rendah 18 tahun per tanggal 4 Juni 2022 atau sudah menikah.
 - e. Jemaah Haji paling sedikit telah melakukan Vaksin Covid 19 dosis pertama.
3. Jemaah Haji Reguler yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan masuk alokasi Kuota Haji provinsi atau kabupaten/kota tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji Reguler yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, melakukan konfirmasi kepada BPS Bipih; dan
 - b. Jemaah Haji Reguler yang mengambil kembali setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, melakukan pembayaran pelunasan Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi kepada BPS Bipih.
4. Jemaah Haji Reguler Cadangan tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi sejumlah 20% (dua puluh persen) diambil dari Jemaah Haji Reguler yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2.
5. Jemaah Haji Reguler Cadangan sebagaimana dimaksud pada point 4, diambil berdasarkan nomor urut porsi berikutnya.
6. Jemaah Haji Reguler Cadangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:

6. Jemaah Haji Reguler Cadangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji Reguler Cadangan yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, melakukan konfirmasi kepada BPS Bipih; dan
 - b. Jemaah Haji Reguler Cadangan yang mengambil kembali setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, melakukan pembayaran pelunasan Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi kepada BPS Bipih.
 7. Jemaah Haji Reguler diberangkatkan setelah melakukan vaksin lengkap, PCR, dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 8. Apabila sampai akhir pelunasan Bipih Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, masih terdapat sisa kuota Jemaah Haji Reguler, kuota petugas pembimbing ibadah haji yang berasal dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, dan/atau kuota Petugas Haji Daerah, sisa kuota digunakan untuk Jemaah Haji Reguler nomor porsi berikutnya dalam satu provinsi.
 9. Apabila masih terdapat sisa kuota setelah pengisian kuota Jemaah Haji cadangan, bagi provinsi yang menetapkan dan membagi Kuota Haji ke dalam kuota kabupaten/kota, maka sisa Kuota Haji diberikan kepada kabupaten/kota lain dalam satu provinsi atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 10. Apabila masih terdapat sisa kuota setelah pengisian kuota Jemaah Haji cadangan dalam satu provinsi, sisa Kuota Haji diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam 1 (satu) embarkasi.
- B. Konfirmasi Pelunasan Jemaah Haji
- Mekanisme konfirmasi pelunasan Jemaah Haji tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dilakukan langsung pada BPS Bipih atau melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan prosedur sebagai berikut:
1. Konfirmasi Pelunasan Langsung pada BPS Bipih
 - a. Jemaah Haji melakukan konfirmasi pelunasan langsung ke BPS Bipih tempat setoran awal atau BPS Bipih yang sama di seluruh Indonesia atau BPS Bipih pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih), dengan memperlihatkan asli atau salinan bukti setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, setoran awal Bipih, atau SPH; dan
 - b. Jemaah Haji menerima bukti setoran lunas Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
 2. Konfirmasi pelunasan melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota
 - a. Jemaah Haji mengajukan permohonan konfirmasi pelunasan ke BPS Bipih melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan menyampaikan asli atau salinan bukti setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, setoran awal Bipih, atau SPH;
 - b. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan konfirmasi pelunasan Bipih ke BPS Bipih dan menerima bukti setoran lunas Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi secara elektronik; dan

c. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyampaikan bukti setoran lunas Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi kepada Jemaah Haji secara elektronik atau cetak.

C. Pembayaran Pelunasan Bipih Jemaah Haji sebagai berikut:

1. pembayaran Setoran Lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih tempat setoran awal atau BPS Bipih yang sama diseluruh Indonesia atau BPS Bipih pengganti (bagi nasabah eks BPS Bipih) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal, setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, atau SPH.
2. pelunasan Bipih dibayarkan sebesar selisih kurang dari besaran Bipih per embarkasi tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi dengan jumlah pembayaran Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
3. pembayaran Pelunasan Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dengan prosedur sebagai berikut :

a. Pelunasan melalui Teller

- 1) Jemaah Haji melakukan pelunasan langsung ke BPS Bipih dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal, setoran lunas Bipih tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi, atau SPH;
- 2) Jemaah Haji menerima bukti setoran lunas Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi; dan
- 3) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mendaftar setelah jemaah haji melakukan pelunasan secara cetak atau elektronik.

b. Pelunasan Non Teller

- 1) Jemaah Haji melakukan pelunasan Bipih dengan sistem non teller melalui ATM, *internet banking*, dan *mobile banking* pada BPS Bipih yang memiliki fasilitas non teller;
- 2) BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih non teller ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota secara elektronik atau cetak;
- 3) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mendaftar setelah jemaah haji melakukan pelunasan secara cetak atau elektronik; dan
- 4) Mekanisme Pelunasan Non Teller sebagaimana tercantum dalam Format 2.

c. Pelunasan Langsung Tanpa Tatap Muka

- 1) Jemaah Haji melakukan pelunasan Bipih dengan sistem mengirim surat kuasa/permohonan pelunasan melalui surat, Whatsapp, atau Email ke BPS Bipih untuk mendebet rekening tabungan Jemaah Haji dan mengkreditnya ke rekening BPKH sebesar Bipih sesuai embarkasi;
- 2) BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota secara elektronik atau cetak;
- 3) Jemaah Haji melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mendaftar setelah jemaah haji melakukan pelunasan secara cetak atau elektronik; dan
- 4) Mekanisme Pelunasan Bipih dengan sistem langsung tanpa tatap muka sebagaimana tercantum dalam Format 3.

- D. Prosedur konfirmasi pelunasan atau pelunasan Bipih Jemaah Haji Reguler Cadangan sebagai berikut:
1. Jemaah Haji reguler cadangan melapor ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mendaftar;
 2. Jemaah Haji reguler cadangan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup sesuai dengan contoh surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Format 1;
 3. Petugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan verifikasi data dan membuka blokir pelunasan pada aplikasi Siskohat; dan
 4. Jemaah Haji Reguler cadangan melakukan konfirmasi pelunasan atau pembayaran setoran lunas Bipih dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada huruf B dan C.
- E. Jadwal Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan Bipih
- Jadwal konfirmasi pelunasan dan pembayaran pelunasan Bipih Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Haji Reguler Cadangan diatur sebagai berikut:
1. dimulai pada tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022 setiap hari kerja; dan
 2. waktu Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan sebagai berikut:
 - a. Indonesia Bagian Barat pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB;
 - b. Indonesia Bagian Tengah pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WITA; atau
 - c. Indonesia Bagian Timur pukul 10.00 sampai dengan 17.00 WIT.
- F. Mutasi Keberangkatan Jemaah Haji
1. Mutasi jemaah haji meliputi:
 - a. antar provinsi antar embarkasi;
 - b. antar provinsi dalam satu embarkasi;
 - c. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - d. antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota
 2. Pengajuan mutasi dimulai sejak hari pertama pelunasan Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi.
 3. Jemaah Haji dapat mengajukan mutasi dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah melunasi Bipih tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi;
 - b. penggabungan suami/istri yang terpisah, dibuktikan dengan surat nikah;
 - c. penggabungan anak kandung/orang tua yang terpisah, dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir;
 - d. pindah tugas atau dinas, dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. perpindahan domisili, dibuktikan dengan surat keterangan domisili, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tempat domisili yang baru.
 4. Jemaah haji tidak dapat melakukan mutasi dengan alasan bergabung dengan KBIHU.

5. Jemaah Haji Reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji khusus ataupun sebaliknya.
6. Mekanisme Mutasi Jemaah Haji Reguler sebagai berikut:
 - a. Jemaah Haji mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat mendaftar;
 - b. Petugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal Jemaah Haji, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memverifikasi berkas persyaratan mutasi;
 - 2) menginput nomor porsi Jemaah Haji mutasi pada aplikasi Siskohat;
 - 3) menyampaikan surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju melalui aplikasi Siskohat; dan
 - 4) melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas Bipih pada aplikasi Siskohat.
 - e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju, melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) menyampaikan surat persetujuan mutasi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - 2) merekam data paspor Jemaah haji; dan
 - 3) menyerahkan perlengkapan haji kepada Jemaah Haji mutasi.
 - f. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri menyampaikan surat pengantar pembayaran selisih setoran lunas Bipih Jemaah Haji mutasi antar embarkasi kepada BPS Bipih, dan ditembuskan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi asal dan tujuan;
 - g. Jemaah Haji mutasi antar embarkasi yang memiliki selisih kurang setoran lunas Bipih, melakukan pembayaran selisih kurang setoran lunas Bipih ke rekening setoran lunas atas nama BPKH pada BPS Bipih;
 - h. Jemaah Haji mutasi antar embarkasi yang memiliki selisih lebih setoran lunas Bipih, selisih lebihnya akan dikembalikan melalui rekening Jemaah Haji yang bersangkutan setelah operasional haji;
 - i. BPS Bipih menyampaikan bukti setoran lunas Bipih mutasi kepada Jemaah Haji mutasi antar embarkasi:
 - 1) Jemaah Haji mutasi antar embarkasi menyerahkan bukti setoran lunas Bipih mutasi dan paspor ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat yang dituju; dan
 - 2) Jemaah Haji mutasi yang menunda keberangkatannya, maka pelunasan tahun berikutnya dilakukan di provinsi tempat mendaftar.

j. Bagi Jemaah Haji yang telah mengajukan mutasi tahun 1441 Hijriah/ 2020 Masehi ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jemaah Haji mutasi tidak perlu mengajukan permohonan mutasi kembali;
- 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib melakukan konfirmasi mutasi kepada jemaah;
- 3) dalam hal hasil konfirmasi tidak memenuhi persyaratan mutasi maka proses mutasi tidak dapat dilakukan;
- 4) dalam hal hasil konfirmasi memenuhi persyaratan maka petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan input ulang data Jemaah Haji mutasi pada aplikasi Siskohat.

E. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaporkan Jemaah Haji yang menunda keberangkatan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
2. Mutasi Jemaah haji dapat disetujui apabila terdapat kapasitas tempat duduk pesawat dalam satu kloter serta kesiapan dokumen dan visa haji.


DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,
HILMAN LATIEF

Format 1

SURAT PERNYATAAN JEMAAH HAJI CADANGAN
TAHUN 1443 HIJRIAH/2022 MASEHI

Sehubungan dengan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi, pada hari tanggal..... bulan..... tahun..... maka dengan ini, Saya :

Nama :
Bin/Binti :
No. Porsi :
Alamat :
.....

Menyatakan.

1. Bahwa Saya adalah Jemaah Haji Reguler dengan status cadangan yang berasal dari nomor porsi urut berikutnya, yang ikut melunasi, namun baru dapat diberangkatkan bilamana masih terdapat sisa Kuota Haji.
2. Bahwa Saya bersedia/tidak bersedia melakukan pelunasan Bipih Reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi secara sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
3. Bahwa Saya adalah Jemaah Haji dengan status cadangan bersedia diberangkatkan dengan kloter yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.
4. Apabila Kuota Haji telah terpenuhi setelah pelunasan selesai dan nomor porsi saya tidak masuk dalam pengisian sisa kuota, maka saya tidak akan menuntut apapun terkait dengan ketentuan tersebut kepada Kementerian Agama.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan bermaterai cukup untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022
Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

.....

Format 2

MEKANISME PELUNASAN NON TELLER

1. ATM
 - a. Masukkan kartu ATM kemudian ketik nomor PIN kartu ATM kemudian tekan enter
 - b. Pilih menu pembayaran/pembelian
 - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
 - d. Masukkan nomor porsi
 - e. Konfirmasi data
 - f. Bayar
 - g. Simpan struk sebagai bukti pembayaran pelunasan haji reguler
 - h. Pada struk pembayaran dicantumkan keterangan "segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas"
2. Internet banking
 - a. Masukkan *user id* dan *password*
 - b. Pilih pembayaran
 - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
 - d. Masukkan nomor porsi
 - e. Konfirmasi data
 - f. Masukkan *M-token/password*
 - g. Bayar
 - h. *Print/download* bukti pembayaran pelunasan haji reguler
 - i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas"
3. *Mobile Banking*
 - a. Masukkan *user id* dan *password*
 - b. Pilih bayar
 - c. Pilih menu "pelunasan haji reguler"
 - d. Masukkan nomor porsi
 - e. Konfirmasi data
 - f. Bayar
 - g. *Print/download* bukti pembayaran pelunasan haji reguler
 - i. Pada bukti pembayaran dicantumkan keterangan "segera melapor ke BPS Bipih tempat setoran awal untuk cetak bukti setor lunas."

Setelah Jemaah Haji Reguler melakukan pembayaran pelunasan Bipih melalui *non-teller (ATM, e-banking, dan m-banking)*, selanjutnya mendatangi Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk melakukan Konfirmasi Pelunasan dengan menyerahkan bukti pembayaran/*struk* pelunasan.

Format 3

MEKANISME PELUNASAN LANGSUNG TANPA TATAP MUKA

1. Dana Pelunasan telah tersedia di Rekening Jemaah Haji
 - a. Jemaah Haji mengirim surat kuasa/permohonan pelunasan melalui surat, *whatsapp*, atau *email* ke BPS Bipih untuk mendebet rekening tabungan Jemaah Haji dan mengkreditnya ke rekening BPKH sebesar Bipih sesuai embarkasi.
 - b. Surat kuasa/Permohonan sebagaimana tersebut dalam huruf a paling sedikit meliputi:
 - 1) nama Jemaah;
 - 2) nomor porsi;
 - 3) nomor rekening;
 - c. BPS Bipih melakukan pelunasan Bipih berdasarkan surat kuasa/permohonan jemaah melalui *switching* Siskohat.
 - d. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota secara *elektronik* atau cetak.
2. Dana Pelunasan belum tersedia di Rekening Jemaah Haji
 - a. Jemaah Haji melakukan transfer pelunasan Bipih sesuai embarkasi ke rekening tabungan Jemaah Haji yang bersangkutan.
 - b. Jemaah Haji mengirim surat kuasa/permohonan pelunasan melalui surat, *whatsapp*, atau *email* ke BPS Bipih untuk mendebet rekening tabungan Jemaah Haji dan mengkreditnya ke rekening BPKH sebesar Bipih sesuai embarkasi.
 - c. Surat kuasa/Permohonan sebagaimana tersebut dalam huruf a paling sedikit meliputi:
 - 1) nama Jemaah;
 - 2) nomor porsi;
 - 3) nomor rekening;
 - d. BPS Bipih melakukan pelunasan Bipih berdasarkan permohonan jemaah melalui *switching* Siskohat.
 - e. BPS Bipih wajib menyerahkan pencetakan bukti setoran lunas Bipih ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota secara *elektronik* atau cetak.